

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 74 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 92/HK.04/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU /Tahun 2016, Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022, Kpt KPU No. 51 / SDM. I 3-Kpt/91 /Prov/VII/ 2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 92/HK.04/91/2021, Kpt Sekretaris KPU RI No. 243 Tahun 2022, Kpt Sekretaris KPU RI No. 264 Tahun 2022.
 - Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2022.
 - Lamp. : 4 hlm.